



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Padang 25112, Telp. (0751) 31401–31402–34425
Fax. (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id

TUGAS DAN FUNGSI

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :

- a) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Umum.

- b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi :
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

- c) Bagian Kerjasama, membawahi :
 1. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
 2. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas dan Fungsi Bagian, Sub bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan memiliki fungsi, sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan), perubahan nama dan pemindahan ibukota;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
 - c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan;
 - e. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pemerintahan Umum.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum memiliki fungsi, sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan pengoordinasian fasilitasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoordinasian tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoordinasian tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengoordinasian pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah (Dekonsentrasi) dan tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTR), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

5. Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Otonomi Daerah memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan memiliki fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
 - b. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
 - e. menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - g. menyiapkan bahan pemetaan pengembangan Kapasitas Daerah;
 - h. menyiapkan bahan rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
 - i. menyiapkan bahan implementasi rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
 - j. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan daerah;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
 - i. menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
 - j. menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - l. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan memiliki fungsi, sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

9. Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Kerjasama memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
10. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan kebijakan kerjasama daerah;
 - b. mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama daerah;
 - c. menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama antar daerah;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
 - e. memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
 - f. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar Negeri;
 - g. mengelola administrasi ijin perjalanan dinas ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
 - h. mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

11. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan mensosialisasikan standar pelayanan kerjasama daerah;
- b. menyiapkan perencanaan pemetaan data potensi kerjasama daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- e. melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

12. Kelompok Jabatan Fungsional Kerjasama Badan Usaha/Swasta mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kelompok Jabatan Fungsional Kerjasama Badan Usaha/Swasta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- b. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- d. menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kerjasama rantau
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kerjasama rantau; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan

energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 yang mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, (ii) Meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan masyarakat, (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan, (iv) meningkatnya kawasan hutan yang dikelola masyarakat.

4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik